

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN  
HARTA WARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
: 747 K/PDT/2020**

**Cut Priska Putri Handika, Tri Hayati, Winanto Wiryomartani**

**Abstrak**

Pewarisan harta peninggalan pewaris (*boedel* waris) untuk para ahli warisnya yang berhak mewaris sudah seharusnya didahului dengan pembuatan surat keterangan waris oleh instansi atau notaris yang berwenang membuatnya, terkadang diperlukan untuk dibuat juga akta pernyataan waris oleh notaris. Hal ini disebabkan keterangan ahli waris yang berhak mewaris dan berapa masing-masing bagiannya akan dituangkan dalam surat keterangan waris dan akta pernyataan waris sehingga hak mutlak (*legitieme portie*) dari ahli waris golongan kesatu, lurus ke atas dan/atau ke bawah (*legitimaris*) akan mendapatkan pembuktian yang kuat dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tipologi penelitian ini merupakan penelitian yang berisifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori. Hasil analisa adalah ahli waris yang meninggal setelah pewaris dan meninggalkan keturunan dan pasangannya (ahli waris) maka keturunannya mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, dan balik nama atas tanah waris tanpa adanya pembagian hak bersama atau izin ahli waris lainnya (menguasai harta peninggalan) merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : ahli waris, pelanggaran terhadap hak waris, pembagian waris.

**1. PENDAHULUAN**

Pewarisan harta peninggalan pewaris (*boedel* waris) untuk para ahli warisnya yang berhak mewaris sudah seharusnya didahului dengan pembuatan surat keterangan waris oleh instansi atau notaris yang berwenang membuatnya, terkadang diperlukan untuk dibuat juga akta pernyataan waris oleh notaris. Hal ini disebabkan keterangan ahli waris yang berhak mewaris dan berapa masing-masing bagiannya akan dituangkan dalam surat keterangan waris dan akta pernyataan waris sehingga hak mutlak (*legitieme portie*) dari ahli waris golongan kesatu, lurus ke atas dan/atau ke bawah (*legitimaris*) akan mendapatkan pembuktian yang kuat dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar.

Surat keterangan ahli waris seperti yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, atau penetapan hakim/ketua pengadilan. Pembuatan surat keterangan ahli waris dibagi ke dalam tiga kewenangan, menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 yaitu :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria tentang Pendaftaran Tanah*, PMNA No. 3 Tahun 1997.

1. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/kepala kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dibuatkan dalam bentuk akta keterangan hak mewaris oleh Notaris; dan
3. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Menurut Bapak Tan Thong Kie dalam bukunya yang berjudul *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris awal mulanya dibuat keterangan waris di Indonesia* adalah bukan karena adanya suatu peraturan tertulis yang khusus mengenai subyek ini. Banyak hukum yang dikodifikasi di Indonesia yang datang dari Belanda pada zaman penjajahan. Dikarenakan tidak diketemukannya peraturan yang jelas tertulis mengenai keterangan waris akhirnya para tokoh hukum pada saat itu melihat kembali ke undang-undang Belanda, tempat asal kita “mewarisi” istilah keterangan waris tersebut.

Ditemukannya suatu undang-undang dari tahun 1842 yaitu *Wet op het Notarisambt* Pasal 38 ayat (2) dari pasal inilah akhirnya menemukan petunjuk. Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan minuta, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta tertentu. Termasuk di dalamnya adalah akta yang disebut *verklaring van erfrecht*. Pasal ini kemudian dimasukan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam *Het Reglement op het Notarisambt in Indonesië (Nederlandsch Indië / Peraturang Jabatan Notaris) 1860* dengan Pasal Nomor 35. Yang dimaksud dengan *verklaring van erfrecht* dalam Pasal 38 NW ini adalah akta dengan para pihak atau yang dikenal dengan akta partij.

Dilihat dari pengertiannya maka keterangan waris di Indonesia pada umumnya bukanlah *verklaring van erfrecht* yang dimaksudkan dalam Pasal 38 ayat (2) NW tersebut. Setelah itu pada tahun 1913 di Belanda dikeluarkan undang-undang yang bernama *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld*, Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa para ahli waris seseorang yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan. Pasal 14 ayat (2) memberikan perincian hal-hal apa yang harus dimuat dalam keterangan waris.

Dengan adanya dasar hukum seperti tersebut di atas, para notaris di Belanda membuat keterangan waris secara leluasa atas permintaan yang berkepentingan. Masyarakat di Belanda memberikan penghargaan yang sangat tinggi untuk keterangan waris yang dikeluarkan tersebut, khususnya karena dibuat oleh seorang notaris yang dianggap ahli dalam hal hukum waris.

Kebiasaan membuat keterangan waris serta kepercayaan masyarakat pada akta tersebut dibawa oleh penjajah ke Indonesia. Keadaan di negara jajahan memungkinkan diterimanya kebiasaan ini tanpa suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan khusus untuk Indonesia.

Hukum waris sendiri adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.<sup>2</sup> Mengenai pewarisan Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 267.

seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan di antara mereka, maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dalam pertalian sedarah misalnya sebuah keluarga dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadilah seluruh harta warisannya diberikan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.<sup>3</sup>

Meninggalnya seseorang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan hal yang mengakibatkan adanya perbuatan hukum seperti kelahiran dan kematian sifatnya otomatis. Sedangkan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban (tindakan aktif) seperti perbuatan hukum jual beli. Adanya kewajiban penjual untuk menyerahkan obyek yang dijual dan pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati di antara mereka.

Peristiwa hukum tersebut yang menimbulkan pewarisan harta kekayaan pewaris, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut yang diatur dalam hukum waris<sup>4</sup> oleh sebab itu pewarisan hanya terjadi karena kematian.<sup>5</sup> Kematian yang dimaksud adalah kematian dari orang yang meninggalkan harta warisan, disebut dengan pewaris.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam hukum waris adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Pewaris  
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
2. Ahli Waris  
Ahli waris adalah orang yang menerima warisan, yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan syarat harus hidup saat terbukanya pewarisan.
3. Harta Warisan  
Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris, baik berupa hak maupun kewajiban berupa hutang.

Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan yang ditinggalkan mempunyai hak mutlak untuk mengatur segala sesuatu yang dikehendakinya atas harta kekayaannya tersebut. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> MR. A. Pitlo, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 1990), hal. 1.

<sup>4</sup> M. Idris Ramuly, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 3.

<sup>5</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 27.

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), ps. 830-833.

<sup>7</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 23.

Hukum waris di Indonesia sendiri masih beragam atau bersifat pluralisme. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dipraktikannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum adat, hukum agama dan hukum perdata barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai pluralisme hukum.<sup>8</sup> Pluralisme hukum di Indonesia sudah mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.<sup>9</sup> Setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum perdata barat.<sup>10</sup> Peneliti dalam hal ini hanya akan membahas dalam hal kewarisan menurut hukum perdata barat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat atau *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang (*Ab Intestato*) maupun yang menjadi ahli waris di luar perkawinan melalui wasiat (*Testamentair*),<sup>11</sup> juga suami atau isteri yang hidup terlama. Seorang anak yang masih berada dalam kandungan juga merupakan ahli waris, ia dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendaki, asal saja kemudian dilahirkan hidup. Hal tersebut berhubungan dengan saat terbukanya suatu warisan sedangkan ahli waris tersebut masih berada dalam kandungan.<sup>12</sup> Dengan demikian anak yang masih berada di dalam kandungan seorang ibu atau seorang perempuan walaupun ia belum lahir, jadi belum ada pada saat meninggalnya pewaris dapat mewaris dari pewaris karena dalam hal demikian hukum menentukan bahwa seakan-akan anak tersebut sudah dilahirkan. Persyaratan yang perlu diperhatikan :<sup>13</sup>

- a. anak tersebut telah dibenihkan atau dikonsepsikan;
- b. anak tersebut harus mempunyai kepentingan sehingga dianggap telah ada (hidup, dilahirkan);
- c. anak tersebut harus lahir hidup. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pernah telah ada (Pasal 2 ayat (2) KUHPerdata)

Namun apabila keluarga sedarah dan suami maupun isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang pewaris, sejauh harta peninggalan tersebut mencukupi untuk itu.<sup>14</sup>

Dalam hukum waris perdata barat terdapat dua unsur penting yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>8</sup> Hendra Nurcahyo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hal. 15.

<sup>9</sup> Suhrawati K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008) , hal. 312.

<sup>11</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006), cet. II, hal. 16.

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), cet. XXXII, hal. 20.

<sup>13</sup> Wahyono Darmabrata, *Asas-Asas Hukum waris Perdata (A)* (Jakarta:1994), cet. I, hal. 21.

<sup>14</sup> Obbie Afri Gultom, "Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata (BW)", <https://bit.ly/3y3MEaP>, Diakses 08 April 2021.

1. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.
2. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *legitieme portie* yang artinya bagian tertentu/hak mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *legitieme portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testamen*.

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber kepada KUHPerdara, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, maka dari itu hak dan kewajiban yang dapat diwariskan hanya yang berwujud harta kekayaan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan, serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga tidak dapat diwariskan.<sup>16</sup> Perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan adalah harta peninggalan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta warisan sudah dikurangi hutang serta beban biaya lainnya dan telah siap untuk dibagi.

Harta warisan dalam waris perdata barat dibagi berdasarkan golongan atau derajat, terdiri dari empat golongan. Golongan yang pertama (golongan satu) menutup golongan yang kedua untuk mewaris, golongan kedua menutup golongan ketiga untuk mewaris dan golongan ketiga menutup golongan ke-empat untuk mewaris. Berdasarkan unsur-unsur hukum waris yang telah disebutkan di atas, maka yang berhak mewaris hanya orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik mereka yang merupakan keturunan langsung, orang tua, saudara, nenek atau kakek atau pun keturunan-keturunan saudara pewaris. Sehingga Golongan ahli waris dibagi menjadi berikut ini:<sup>17</sup>

1. Golongan I : Golongan pertama terdiri dari suami atau isteri yang hidup terlama, anak-anak atau keturunannya yaitu cucu pewaris, mereka mewaris harta warisan orangtuanya, lurus terus ke bawah tanpa batas. Mewaris dengan hak dan bagian yang sama besar, mewaris kepala demi kepala.
2. Golongan II : Golongan kedua terdiri dari ahli waris garis lurus ke atas yaitu ayah atau ibu atau ayah dan ibu pewaris, bersama-sama dengan saudaranya baik saudara kandung, maupun saudara tiri seayah dan saudara tiri seibu. Hal ini hanya apabila pewaris meninggal tanpa memiliki keturunan.

---

<sup>15</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", <https://bit.ly/3rGuPwl>, Diakses 20 April 2021.

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 21.

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hal. 30.

3. Golongan III : Golongan selanjutnya merupakan golongan ketiga, yaitu dalam garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu pewaris, merupakan kakek atau nenek atau kakek dan nenek pewaris.
4. Golongan IV : Golongan keempat yaitu, paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Seperti yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, dasar hukum seorang ahli waris mewaris sejumlah harta warisan pewaris menurut sistem hukum waris perdata ada dua cara, yaitu :<sup>18</sup>

1. Menurut ketentuan undang-undang (*Ab Intestato*) : undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri semasa hidupnya maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta peninggalan pewaris tersebut;
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*) : surat wasiat merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak menentu karena bergantung kepada kehendak pewaris.

Bagi golongan kesatu disebutkan bahwa yang dapat mewaris merupakan anak-anak dan keturunannya, hal ini bukan berarti mereka mewaris bersama-sama (anak dan keturunan) namun, dalam hal anak-anak pewaris tidak dapat menerima warisan (meninggal lebih dulu dari pewaris), anak-anak dari ahli waris tersebut, lurus terus ke bawah tanpa batas dapat menggantikannya sebagai ahli waris.

Penggantian merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris menurut KUHPerdata. Penggantian ini memberikan hak kepada pengganti ahli waris untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang tuanya yang ia gantikan tersebut.<sup>19</sup> Jelasnya adalah seseorang dinyatakan sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah saat seseorang itu menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan dan orang lain yang seharusnya menerima warisan tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga ahli waris pengganti terpanggil untuk tampil sebagai ahli waris.

Jadi keturunan tersebut bisa mewaris bersama dengan anak-anak pewaris lainnya ataupun dengan keturunan-keturunan ahli waris lainnya (ahli waris pengganti lainnya) bersama-sama. Apabila seluruh ahli waris (anak-anak pewaris) telah meninggal lebih dahulu maka keturunan-keturunannya mewaris sendiri-sendiri (pancang per pancang) bukan lagi menggantikan hak dan kewajiban dari orang tuanya tetapi sebagai dirinya sendiri.

Setelah harta peninggalan dikurangi dengan harta campur suami atau istri yang hidup terlama, dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, barulah dapat disebut dengan harta warisan, harta yang merupakan hak bagi para ahli waris. Baik yang mewaris karena undang-undang ataupun yang mewaris karena ditunjuk oleh pewaris. Harta campur yang dimaksud merupakan harta bersama suami dan istri setelah

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hal. 95.

<sup>19</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, ps. 841.

dilangsungkannya perkawinan di antara mereka, maka terjadi pencampuran harta secara bulat. Di dalam KUHPerdara, tentang harta bersama menurut undang-undang dan pengurusannya, diatur dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut undang-undang (Pasal 119-123), bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (Pasal 124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri daripadanya (Pasal 126-138).<sup>20</sup> Harta bersama bubar demi hukum, karena kematian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta.<sup>21</sup>

Dalam beberapa hal pewaris terkadang menunjuk keluarga sedarahnya untuk mewaris sebagian atau seluruh hartanya ataupun orang lain yang tidak bertalian darah dengannya untuk mewaris sebagian ataupun seluruh hartanya. Pewaris menunjuk ahli waris lain sesuai keinginannya melalui wasiat, yang hanya akan berlaku setelah ia meninggal dunia. Hal ini terkadang menyebabkan ahli waris yang sah yang lahir menurut undang-undang tidak mendapatkan bagian semestinya atau lebih buruknya mereka tidak mendapatkan apapun dari harta warisan pewaris.

Tidak hanya itu terkadang bukan hanya pewaris yang membuat para ahli warisnya tidak mendapatkan bagian semestinya atau tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris, tetapi karena perbuatan yang dilakukan ahli waris sendiri di antara mereka, hal ini disebut juga perbuatan melawan hukum. “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”<sup>22</sup> Perbuatan melawan hukum yang mungkin dilakukan oleh para ahli waris adalah tidak membagi dengan adil harta warisan di antara para ahli waris, atau bisa juga dengan menguasai sendiri harta warisan dan diakuinya sebagai miliknya. Maka dari itu undang-undang telah mengatur bahwa :

“ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.”<sup>23</sup>

Namun tuntutan tersebut hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dari terbukanya warisan itu, dimulai dari saat meninggalnya pewaris. Apabila ahli waris tidak menuntut haknya maka keputusan pewaris untuk memberikan hartanya baik sebagian ataupun seluruh harta warisnya kepada orang yang ditunjuknya berlaku akan sebagaimana mestinya.

---

<sup>20</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), cet. III, hal. 113

<sup>21</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, ps. 126.

<sup>22</sup> *Ibid*, ps. 1365.

<sup>23</sup> *Ibid*. ps. 834.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020, diketahui bahwa almarhum Tuan TM Situmorang yang meninggal pada tanggal 23 Juli 1993, semasa hidupnya telah menikah pertama dan terakhir kalinya dengan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995.

Dalam perkawinan keduanya telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang, Nyonya NP Situmorang (almarhumah) dan Tuan SFM Situmorang (almarhum – untuk selanjutnya akan disebut juga almarhum Tuan S Situmorang).

Sebelum almarhum Tuan TM Situmorang (pewaris) dan istrinya meninggal dunia, ada sebuah tanah yang dimilikinya seluas 1.176 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Dairi Nomor XX, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang dikuasai oleh seorang anaknya yaitu almarhum Tuan S Situmorang semasa hidupnya, lalu almarhum Tuan S Situmorang meninggal dunia dan istrinya Nyonya F Lumbanraja serta anak-anaknya, yaitu Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., dan Tuan AB Situmorang, S.P., menggantikan suami dan ayah mereka menguasai tanah tersebut.

Nyonya NP Situmorang yang merupakan salah satu ahli waris dan telah meninggal dunia, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang dalam hal ini merupakan ahli waris dari almarhumah Nyonya NP Situmorang, yaitu Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga.

Para ahli waris yaitu anak-anak dari Pewaris dan ahli waris yaitu cucu-cucu Pewaris yang muncul karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris karena meninggalnya orangtua mereka, telah menuntut haknya agar tanah tersebut dibagi dengan adil sesuai ketentuan undang-undang dalam membagi harta warisan di antara mereka, namun para ahli waris dari almarhum Tuan S Situmorang tidak kunjung memiliki niat baik untuk membaginya secara adil karena merasa bahwa tanah tersebut merupakan milik suami dan ayah mereka, yaitu almarhum Tuan S Situmorang, sedangkan telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah atas nama almarhum Tuan TM Situmorang.

Jadi Nyonya F Lumbanraja dan ke-8 (ke-delapan) anaknya yang merupakan ahli waris dari almarhum Tuan S Situmorang (ahli waris dalam hal ini merupakan keturunan garis lurus ke bawah tanpa batas), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terus menguasai tanah tersebut seakan milik mereka dan tidak mau membagi harta peninggalan pewaris kepada ke-4 (ke-empat) ahli waris lainnya dari almarhum Tuan TM Situmorang dan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk.) Bahkan mereka telah melakukan upaya balik nama terhadap tanah tersebut.

Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas mengenai perbuatan melawan hukum sebagian ahli waris dan batalnya perbuatan mereka terhadap harta peninggalan pewaris yang dikuasainya tanpa membagi hak para ahli waris lainnya. Dengan demikian, judul artikel ini adalah **“Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020”**.

## 2. PEMBAHASAN

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 747 K/Pdt/2020 seorang pewaris yang bernama Tuan TM Situmorang semasa hidupnya telah

melangsungkan perkawinan dengan Nyonya T br. Sidauruk. Tuan TM Situmorang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1993 dan istrinya Nyonya T br. Sidauruk kemudian meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995. Semasa hidupnya Tuan TM Situmorang memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1.176 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Dairi Nomor XX Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St.W.B Situmorang.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. T Simanjuntak atau tanah milik marga Sihombing.
3. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sungai Putih.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dairi.

Dalam perkawinan antara almarhum Tuan TM Situmorang dan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang, Nyonya NP Situmorang, Tuan SFM Situmorang (untuk selanjutnya akan disebut juga almarhum Tuan S Situmorang).

Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) anak almarhum Tuan TM Situmorang dan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk telah meninggal dunia, yaitu Nyonya NP Situmorang (untuk selanjutnya disebut dengan almarhumah Nyonya NP Situmorang) dan Tuan S Situmorang (untuk selanjutnya akan disebut dengan almarhum Tuan S Situmorang).

Almarhumah Nyonya NP Situmorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2013, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu, Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga sebagai ahli waris yang sah daripadanya. Sedangkan suaminya yaitu Tuan RM Sinaga juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2013.

Almarhum Tuan S Situmorang yang telah meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yaitu Nyonya F Lumbanraja dan ke-8 (ke-delapan) anaknya yaitu, Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., Tuan AB Situmorang, S.P., sebagai ahli warisnya.

Bahwa atas tanah tersebut tadi di atas (untuk selanjutnya akan disebut obyek waris) pernah ada perkara antara para ahli waris Tuan TM Situmorang, yaitu ke-4 (keempat) anaknya Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, almarhumah Nyonya SM Situmorang sewaktu hidupnya, Nyonya NP Situmorang yang diwakili oleh ke-7 (ke-tujuh) ahli warisnya yaitu Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga dengan Nyonya F Lumbanraja dan 8 (delapan) anaknya selaku ahli waris dari almarhum Tuan S Situmorang, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN/Mdn *juncto* Nomor 316/Pdt/2015/PT.Mdn *juncto* Nomor 1427 K/Pdt/2016 yang telah diberikan dan diputus oleh pengadilan.

Semasa hidupnya Tuan S Situmorang telah mengalihkan pengurusan kepemilikan atau alas hak atas harta peninggalan pewaris dari Almarhum Tuan TM Situmorang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/Sei Agul tanggal 27 Juli 1998 dengan Surat Ukur Nomor XXX/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, ke atas nama pribadi almarhum Tuan S Situmorang sendiri tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Nyonya N

Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang dan Nyonya NP Situmorang, dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Bahwa perbuatan Nyonya F Lumbanraja selaku istri dari Almarhum Tuan S Situmorang dan perbuatan anak-anaknya yaitu Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., Tuan AB Situmorang, S.P., selaku ahli waris dari Tuan S Situmorang yang tidak menyerahkan harta peninggalan pewaris dengan menguasai dan bertempat tinggal di atas obyek waris kepada ke-4 (ke-empat) ahli waris lainnya dari almarhum Tuan TM Situmorang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Bahwa menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian harta peninggalan pewaris yang diwariskan oleh almarhum Tuan TM Situmorang dengan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk kepada para ahli warisnya yaitu :


1. Nyonya N Situmorang mendapatkan warisan 1/5 bagian;
2. Nyonya Dra. M Situmorang mendapatkan warisan 1/5 bagian;
3. Nyonya SM Situmorang mendapatkan warisan 1/5 bagian;
4. Almarhumah Nyonya NP Situmorang (yang diwakili oleh para ahli warisnya) : Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga mendapatkan warisan 1/5 bagian;
5. Nyonya F Lumbanraja dan ke-8 (kedelapan) anaknya yaitu Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., dan Tuan AB Situmorang, S.P., selaku ahli waris Tuan S Situmorang mendapatkan warisan 1/5 bagian;

Untuk memudahkan melihat kedudukan para ahli waris, berikut ini adalah bagan pewarisan untuk keluarga almarhum Tuan TM Situmorang yang terlebih dahulu penulis akan mempermudah penyebutan nama-nama masing-masing dari pewaris, ahli waris (anak) serta ahli waris yang muncul dengan kedudukannya sendiri karena telah meninggalnya orangtua mereka (cucu), yaitu :

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Pewaris Tuan TM Situmorang                                       | = A |
| 2. Istri Pewaris Nyonya T br. Sidauruk                              | = B |
| 3. Nyonya N Situmorang (anak pewaris)                               | = C |
| 4. Nyonya Dra. M Situmorang (anak pewaris)                          | = D |
| 5. Nyonya SM Situmorang (anak pewaris)                              | = E |
| 6. Almarhumah Nyonya NP Situmorang (anak pewaris)                   | = F |
| 7. Almarhum Tuan S Situmorang (anak pewaris)                        | = G |
| 8. Nyonya F Lumbanraja (istri almarhum Tuan S Situmorang)           | = H |
| 9. Nyonya SA Sinaga (anak almarhumah Nyonya NP Situmorang)          | = I |
| 10. Nyonya RAM Sinaga (anak almarhumah Nyonya NP Situmorang)        | = J |
| 11. Nyonya ERM Sinaga (anak almarhumah Nyonya NP Situmorang)        | = K |
| 12. Nyonya MH Sinaga (anak almarhumah Nyonya NP Situmorang)         | = L |
| 13. Tuan OC Sinaga, S.H., (anak almarhumah Nyonya NP Situmorang)    | = M |
| 14. Tuan IGP Sinaga (anak almarhumah Nyonya NP Situmorang)          | = N |
| 15. Tuan FJP Sinaga (anak almarhumah Nyonya NP Situmorang)          | = O |
| 16. Tuan TMID Situmorang, S.H., (anak almarhum Tuan S Situmorang)   | = P |
| 17. Nyonya TV Situmorang, S.Sos., (anak almarhum Tuan S Situmorang) | = Q |

18. Tuan BT Situmorang, S.H., (anak almarhum Tuan S Situmorang) = R  
 19. Nyonya A Situmorang, S.Sos., (anak almarhum Tuan S Situmorang) = S  
 20. Tuan AL Situmorang, S.T., (anak almarhum Tuan S Situmorang) = T  
 21. Tuan AN Situmorang, S.T., (anak almarhum Tuan S Situmorang) = U  
 22. Nyonya NL Situmorang, S.E., (anak almarhum Tuan S Situmorang) = V  
 23. Tuan AB Situmorang, S.P., (anak almarhum Tuan S Situmorang) = W

## 2.1 Gambar Pewarisan Keluarga Almarhum Tuan TM Situmorang (A)



Dengan gambar tersebut di atas berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara ahli waris ini termasuk ke dalam ahli waris golongan pertama yang terdiri dari istri dan anak beserta keturunannya.

Pembagian harta warisnya adalah sebagai berikut :

Harta waris = 1

B = tidak mewaris karena telah meninggal lebih dahulu

F = telah meninggal dunia (digantikan ahli warisnya)

G = telah meninggal dunia (digantikan ahli warisnya)

C = 1/5 (satu per lima) bagian

D = 1/5 (satu per lima) bagian

E = 1/5 (satu per lima) bagian

Pancang F = 1/5 (satu per lima) bagian → untuk ahli waris F yaitu, I J K L M N O

I J K L M N O =  $1/5 \times 1/7 = 1/35$  (satu per tiga puluh lima) bagian masing masing

Pancang G = 1/5 (satu per lima) bagian → untuk ahli waris G yaitu H P Q R S T U V  
W  

$$P Q R S T U V W = 1/5 \times 1/9 = 1/45$$
 (satu per empat puluh lima) bagian masing-masing

Dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang dan ahli waris dari almarhumah Nyonya NP Situmorang menuntut hak waris mereka terhadap ahli waris dari Tuan S Situmorang, sehingga awalnya yang menuntut adalah :

1. Nyonya N Situmorang, bertempat tinggal di Jakarta Timur;
  2. Nyonya Dra. M Situmorang, bertempat tinggal di Jakarta Timur;
  3. Nyonya SM Situmorang, bertempat tinggal di Jakarta Timur;
  4. Nyonya NP Situmorang (almarhumah), yang diwakili oleh Nyonya SA Sinaga, bertempat tinggal di Kota Medan yang bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya dari almarhumah Nyonya NP Situmorang;
- (untuk selanjutnya akan disebut Nyonya N Situmorang *cum suis*)

Menuntut hak mereka kepada :

1. Nyonya F Lumbanraja, bertempat tinggal di Kota Medan;
  2. Tuan TMID Situmorang, S.H., bertempat tinggal di Kota Medan;
  3. Nyonya TV Situmorang, S.Sos., bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi;
  4. Tuan BT Situmorang, S.H., bertempat tinggal di Kota Medan;
  5. Nyonya A Situmorang, S.Sos., bertempat tinggal di Kota Medan;
  6. Tuan AL Situmorang, S.T., bertempat tinggal di Kota Depok;
  7. Tuan AN Situmorang, S.T., bertempat tinggal di Kota Bekasi;
  8. Nyonya NL Situmorang, S.E., bertempat tinggal di Kota Medan;
  9. Tuan AB Situmorang, S.P., bertempat tinggal di Kota Medan;
- (untuk selanjutnya akan disebut Nyonya F Lumbanraja *cum suis*)

Nyonya N Situmorang *cum suis* menyampaikan beberapa hal terkait tuntutan, bahwa mereka merupakan ahli waris yang sah dari Tuan TM Situmorang dan bersamaan dengan hal tersebut salah satu saudara mereka telah menguasai sendiri suatu obyek waris yang dalam hal ini adalah tanah dan diakui milik pribadi oleh almarhum Tuan S Situmorang, dan sampai sekarang setelah meninggalnya almarhum Tuan S Situmorang, obyek waris tersebut dikuasai oleh para ahli waris dari Tuan S Situmorang yaitu Nyonya F Lumbanraja *cum suis*. Nyonya N Situmorang *cum suis* menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menghukum Nyonya F Lumbanraja *cum suis* untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Nyonya N Situmorang *cum suis* atas tanah dan bangunan di atasnya sebesar 1/5 (satu per lima) bagian untuk setiap ahli waris almarhum Tuan TM Situmorang dan 1/5 (satu per lima) lagi untuk ahli waris almarhum Tuan S Situmorang atau apabila obyek tersebut tidak dapat dibagi secara kebendaan dapat dilaksanakan pembagian berbentuk uang dengan cara obyek waris dijual/dilelang melalui proses Pengadilan Negeri;

Pengadilan Negeri Medan dalam hal ini menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan mereka, Nyonya N Situmorang *cum suis* mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat dari Nyonya T br. Sidauruk (Ibu dari para ahli waris Almarhum Tuan TM Situmorang) kepada Nyonya S Situmorang *cum suis* agar Nyonya N Situmorang *cum suis* menandatangani surat kuasa kepada saudaranya yang bernama

Tuan S Situmorang sekarang almarhum, untuk mensertipikatan surat tanah yang terletak di Jalan Dairi Nomor XX Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang dibuat dalam bahasa batak tertanggal 03 Oktober 1994, bermeterai cukup;

2. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003, bermeterai cukup;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, bermeterai cukup;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Tuan RM Sinaga dan almarhumah Nyonya NP Situmorang yang dibuat pada tanggal 16 April 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Lurah Sei Agul dengan Nomor : 19/SA-SKAW/2013 tanggal 14 April 2013 dan telah tercatat pada Kecamatan Medan barat dengan Nomor 60/MBRI/SKAW/2013 tanggal 17 April 2013, bermeterai cukup;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Tuan TM Situmorang dan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2014 dan telah dicatat pada Kantor Lurah dengan Nomor 34/SA-SKAW/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Camat Medan Barat dengan Nomor 88/MBRI/SDAW/2014 tanggal 20 Mei 2014, bermeterai cukup;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/29 tanggal 30 Januari 2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sei Agul yang menerangkan bahwa almarhum Tuan TM Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1993, bermeterai cukup;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/28 tanggal 30 Januari 2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sei Agul yang menerangkan bahwa almarhumah Nyonya T br. Sidauruk telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995, bermeterai cukup;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/27 tanggal 30 Januari 2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sei Agul yang menerangkan bahwa almarhumah Nyonya NP Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2013, bermeterai cukup;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/65 tanggal 27 Maret 2018 yang menerangkan bahwa almarhum Tuan RM Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2013, bermeterai cukup;
10. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 218 /Pdt/2015/PT Mdn tanggal 5 Februari 2015, bermeterai cukup;
11. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 oktober 2015, bermeterai cukup;
12. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, bermeterai cukup;

Pengadilan Negeri Medan menimbang bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan yang asli dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Nyonya N Situmorang *cum suis* telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Nyonya L br. Panjaitan dan Nyonya D br. Nainggolan, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Nyonya L br. Panjaitan
  - Bahwa saksi kenal dengan Nyonya N Situmorang, Nyonya T Situmorang dan Nyonya SW Situmorang, akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga dengan mereka

- Bahwa saksi juga kenal dengan Nyonya F Lumbanraja, Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., dan Tuan BT Situmorang, S.H;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyonya A Situmorang, S.Sos., Nyonya NL Situmorang, S.E., dan Tuan AB Situmorang, S.P;
  - Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi dalam perkara antara Nyonya N Situmorang *cum suis* dan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* terdahulu;
  - Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara antara Nyonya N Situmorang *cum suis* dengan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* terdahulu;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek yang dipersengketakan antara Nyonya N Situmorang *cum suis* dengan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* yang di atasnya berdiri sebuah rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek tersebut, yaitu di depan berbatasan dengan Jalan Dairi, di sebelah belakang berbatasan dengan pairit, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sihombing dan di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik WB Situmorang;
  - Bahwa tanah tersebut dahulu adalah milik Oppung Sidoli;
  - Bahwa Oppung Sidoli mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu laki-laki bernama Tuan TM Situmorang dan yang perempuan bernama P Situmorang, O Situmorang, T Situmorang dan Tr Situmorang;
  - Bahwa istri dari Oppung Sidoli adalah boru Sidauruk;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah atau pernah dibagi kepada ahli warisnya;
  - Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut telah ada sertipikat hak miliknya
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah upaya perdamaian di antara para pihak dalam masalah warisan ini;
2. Nyonya D br. Nainggolan
- Bahwa saksi kenal dengan Nyonya N Situmorang *cum suis* dan Nyonya F Lumbanraja *cum suis*, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara Nyonya N Situmorang *cum suis* dengan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* dalam perkara sebelumnya;
  - Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan bangunan rumah di atasnya di Jalan Dairi Medan yang merupakan milik marga Situmorang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nama marga Situmorang pemilik tanah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah milik WB Situmorang yang berbatasan dengan tanah warisan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan, Nyonya F Lumbanraja *cum suis* mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah *dinazegelen* (dimeterai kemudian) dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 05 Februari 2015;
2. Fotocopy yang telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 316/Pdt/2015/PT Mdn, tanggal 29 Oktober 2015;

3. Fotocopy yang telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;
4. Fotocopy yang telah *dinazegelen* dan telah dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : XXX/Sei Agul tanggal 27 Juli 1998 atas nama pemegang hak almarhum Tuan S Situmorang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;
5. Fotocopy yang telah *dinazegelen* dan telah dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat peninjauan kembali Nomor : 30 PK/TUN/2009 tertanggal 30 Mei 2010;
6. Fotocopy yang telah *dinazegelen* dan telah dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 K/TUN/2006 tanggal 14 Agustus 2007;
7. Fotocopy yang telah *dinazegelen* dan telah dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.HENTI.SIDIK/619-a/IV/2013/RESKRIM tertanggal 15 April 2013;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa Nyonya F Lumbanraja *cum suis* tidak mengajukan saksi di persidangan;

Bahwa Nyonya N Situmorang *cum suis* dan Nyonya F Lumbanraja *cum suis*, mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 02 Agustus 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan mengenai masalah waris ini, untuk menyingkat Putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan tersebut;

Pengadilan Negeri Medan menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah di serahkan oleh Nyonya N Situmorang *cum suis* dan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 05 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan tinggi Medan Nomor : 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, bahwa benar Nyonya N Situmorang *cum suis* adalah merupakan pihak yang dimenangkan, dimana amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Menolak eksepsi Nyonya F Lumbanraja *cum suis* untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan tuntutan Nyonya N Situmorang *cum suis* untuk sebagian;
2. Menyatakan Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang, almarhumah Nyonya NP Situmorang dan Tuan S Situmorang adalah ahli waris dari almarhum Tuan TM Situmorang dan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk;
3. Menyatakan perbuatan almarhum Tuan S Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan / kepemilikan alas hak atas harta peninggalan pewaris dari almarhum Tuan TM Situmorang (orangtua / ayah dari Nyonya N Situmorang *cum suis* dan almarhum Tuan S Situmorang) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : XXX/Sei Agul ke atas nama pribadi almarhum Tuan S Situmorang tanpa

- persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Nyonya N Situmorang *cum suis* adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan perbuatan Nyonya F Lumbanraja selaku istri dari Tuan S Situmorang dan perbuatan Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., dan Tuan AB Situmorang, S.P., selaku anak-anak dari almarhum Tuan S Situmorang, yang tidak menyerahkan harta peninggalan pewaris kepada ke-4 (ke-empat) ahli waris lainnya yaitu Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang dan almarhumah Nyonya NP Situmorang adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
  5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian harta peninggalan pewaris yang diwariskan oleh Almarhum Tuan TM Situmorang dengan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk kepada para ahli warisnya yaitu :
    1. Nyonya N Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
    2. Nyonya Dra. M Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
    3. Nyonya SM Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
    4. Almarhum Nyonya NP Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian yang diwakili oleh para ahli warisnya yaitu, Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga;
    5. Almarhum Tuan S Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian yang diwakili oleh para ahli warisnya yaitu Nyonya F Lumbanraja *cum suis*;
  6. Memberikan kewenangan kepada Nyonya N Situmorang *cum suis* untuk menjual secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kelaziman dalam prinsip untuk menjual harta peninggalan pewaris tersebut dan selanjutnya membagi-bagikan hasil penjualan tersebut sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris;
  7. Menghukum Nyonya F Lumbanraja *cum suis* apabila lalai melaksanakan kewajibannya menyerahkan obyek waris untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak tuntutan Nyonya N Situmorang *cum suis* mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*);
  8. Menolak tuntutan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* untuk selain dan selebihnya;
  9. Menghukum Nyonya F lumbanraja *cum suis* untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya Nyonya N Situmorang *cum suis* dan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan sehingga Pengadilan Negeri Medan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus waris ini, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 191 *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg) dapat memberikan putusannya, yaitu :
1. Mengabulkan tuntutan Nyonya N Situmorang *cum suis* untuk sebagian;
  2. Menyatakan tanah seluas 1.176 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) dan bangunan yang terletak di Jalan Diari Nomor XX, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St.W.B Situmorang.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. T Simanjuntak atau tanah milik marga Sihombing.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sungai Putih.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dairi.
3. Menyatakan perbuatan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* yang menguasai tanah dan bangunan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain) dengan tidak diserahkannya bagian Nyonya N Situmorang *cum suis* maka perbuatan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* telah melanggar hak dari Nyonya N Situmorang *cum suis*;
  4. Menghukum Nyonya F Lumbanraja *cum suis* untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Nyonya N Situmorang *cum suis* atas tanah dan bangunan di atasnya sebesar 1/5 (satu per lima) bagian untuk setiap ahli waris dari almarhum Tuan TM Situmorang, yang berarti ahli waris dari almarhum Tuan S Situmorang juga mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian dari obyek waris atau apabila obyek tersebut tidak dapat dibagi secara kebendaan dapat dilaksanakan pembagian berbentuk uang dengan cara obyek dijual/dilelang melalui proses Pengadilan Negeri;
  5. Menghukum Nyonya F Lumbanraja untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila mereka lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap bertujuan agar pihak yang tidak dapat mempertahankan tuntutannya untuk melaksanakan isi putusan dengan segera (larangan terhadap tuntutan uang paksa hanya dalam prestasi untuk menyerahkan sejumlah uang), jumlahnya pun beralasan karena perkara sudah berlangsung cukup lama;
  6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), bahwa untuk dapat mengabulkan putusan *uit voerbaar bij voorraad* terdapat syarat-syarat sebagai berikut :<sup>24</sup>
    1. Jika didasarkan pada suatu hak autentik; atau
    2. Sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian; atau
    3. Suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti; atau
    4. Dalam hal tuntutan provisi dikabulkan;

Dalam hal ini kasus waris ini sebelumnya telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat alternatif ke tiga putusan *uit voerbaar bij voorraad*;
  7. Menolak tuntutan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* untuk selebihnya;
  8. Menghukum Nyonya F Lumbanraja *cum suis* untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Sebagaimana kronologi yang telah diuraikan di atas, sampailah kasus waris tersebut pada tingkat kasasi dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu istri dan anak-anak dari almarhum Tuan S Situmorang selaku ahli waris dari Tuan TM Situmorang dan menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari istri dan anak-anak almarhum Tuan S Situmorang

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata [Herzien Inlandsch Reglement]*, diterjemahkan oleh R. Subekti (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), ps. 180 ayat (1).

tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah Mahkamah Agung membaca dan meneliti memori kasasi tertanggal 24 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tertanggal 21 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* yaitu Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 121/PDT/2019/PT MDN yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 761/Pdt.G/2017/PN Mdn sudah tepat dan benar, sehingga dalam memutus perkara waris ini Mahkamah Agung memiliki pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 05 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 316/PDT/2015/PT MDN tanggal 29 Oktober 2015 *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah ditetapkan obyek sengketa sebagai obyek waris adalah milik bersama Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang, almarhum Nyonya NP Situmorang yang diwakili oleh para ahli warisnya yaitu Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga, serta almarhum Tuan S Situmorang yang diwakili oleh para ahli warisnya yaitu, Nyonya F Lumbanraja selaku istri dari almarhum Tuan S Situmorang, serta Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., dan Tuan AB Situmorang, S.P., mereka secara bersama-sama selaku ahli waris dari Tuan TM Situmorang. Dengan pembagian menurut undang-undang adalah sebagai berikut :
  1. Nyonya N Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
  2. Nyonya Dra. M Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
  3. Nyonya SM Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
  4. Almarhumah Nyonya NP Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian (yang diwakili oleh para ahli warisnya);
  5. Almarhum Tuan S Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian (yang diwakili oleh para ahli warisnya);
2. Dengan tidak diserahkannya bagian-bagian ahli waris yang sah lainnya yaitu Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang dan Almarhumah Nyonya NP Situmorang oleh para ahli waris dari salah satu ahli waris Tuan S Situmorang yaitu Nyonya F Lumbanraja, Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., Tuan AB Situmorang, S.P., maka perbuatan Nyonya F Lumbanraja *cum suis* telah melanggar hak dari para ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga dengan demikian Nyonya F Lumbanraja *cum suis* tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Nyonya F Lumbanraja *cum suis* tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;<sup>25</sup>

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* atau Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam kasus ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang telah diajukan oleh Nyonya F Lumbanraja *cum suis* tersebut harus ditolak;

## **2.2 ANALISIS HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 747 K/PDT/2020)**

Dalam pewarisan harta waris almarhum Tuan TM Situmorang yang telah dijelaskan di atas, dari Putusan Pengadilan Negeri Medan, Putusan Pengadilan Tinggi Medan sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki putusan yang saling menguatkan satu sama lain. Penulis melihat dengan menguatkan putusan sebelumnya artinya pengadilan tersebut setuju dengan putusan sebelumnya. Dan apabila melihat kembali kepada urutan penggolongan ahli waris maka penulis akan menjelaskan mengapa istri dari almarhum Tuan S Situmorang merupakan termasuk seorang ahli waris.

Dalam permasalahan waris kali ini, pewaris yaitu Tuan TM Situmorang telah meninggal dunia pada 23 Juli 1993, dan istrinya Nyonya T br. Sidauruk yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995. Pada saat terbukanya warisan dari almarhum Tuan TM Situmorang ini ke 5 (lima) orang anaknya masih hidup yaitu, Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang, Nyonya NP Situmorang dan Tuan S Situmorang. Lalu kemudian di tahun-tahun berikutnya kedua anaknya yaitu almarhumah Nyonya NP Situmorang (31 Januari 2013) dan almarhum Tuan S Situmorang meninggal dunia. Sehingga terbukalah warisan bagi ahli waris dari almarhumah Nyonya NP Situmorang dan almarhum Tuan S Situmorang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ahli waris golongan pertama (kesatu) terdiri dari pasangan yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya, sehingga dalam hal ini pasangan almarhumah Nyonya NP Situmorang yaitu Tuan RM Sinaga, dan anak-anaknya yaitu Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga muncul sebagai ahli waris dari Almarhumah Nyonya NP Situmorang. Namun pada tanggal 06 April 2013 suami almarhum Nyonya NP Situmorang meninggal dunia. Sehingga tersisa lah ahli warisnya merupakan ke-7 (ke-tujuh) anak-anaknya.

Almarhum Tuan S Situmorang yang juga telah meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya yaitu pasangannya Nyonya F Lumbanraja dan ke-8 (ke-delapan) anaknya yaitu, Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., Tuan AB Situmorang, S.P., sebagai ahli warisnya.

Sehingga Ahli waris dalam permasalahan waris ini adalah :

Ahli waris Almarhum Tuan TM Situmorang :

1. Nyonya N Situmorang; 1/5 (satu per lima) bagian
2. Nyonya Dra. M Situmorang; 1/5 (satu per lima) bagian

---

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No.73 Tahun 1985, TLN No. 3316, ps. 30.

3. Nyonya SM Situmorang; 1/5 (satu per lima) bagian
4. Nyonya NP Situmorang (meninggal dunia); 1/5 (satu per lima) bagian dan
5. Tuan S Situmorang (meninggal dunia) 1/5 (satu per lima) bagian

Ahli waris almarhumah Nyonya NP Situmorang :

1. Tuan RM Sinaga (suami) telah meninggal dunia setelah terbukanya waris; 1/8 (satu per delapan) bagian
2. Nyonya SA Sinaga; 1/8 (satu per delapan) bagian
3. Nyonya RAM Sinaga; 1/8 (satu per delapan) bagian
4. Nyonya ERM Sinaga; 1/8 (satu per delapan) bagian
5. Nyonya MH Sinaga; 1/8 (satu per delapan) bagian
6. Tuan OC Sinaga, S.H.; 1/8 (satu per delapan) bagian
7. Tuan IGP Sinaga; 1/8 (satu per delapan) bagian dan
8. Tuan FJP Sinaga 1/8 (satu per delapan) bagian

Ahli waris Almarhum Tuan S Situmorang

1. Nyonya F Lumbanraja (istri) 1/9 (satu per sembilan) bagian
2. Tuan TMID Situmorang, S.H.; 1/9 (satu per sembilan) bagian
3. Nyonya TV Situmorang, S.Sos.; 1/9 (satu per sembilan) bagian
4. Tuan BT Situmorang, S.H.; 1/9 (satu per sembilan) bagian
5. Nyonya A Situmorang, S.Sos.; 1/9 (satu per sembilan) bagian
6. Tuan AL Situmorang, S.T.; 1/9 (satu per sembilan) bagian
7. Tuan AN Situmorang, S.T.; 1/9 (satu per sembilan) bagian
8. Nyonya NL Situmorang, S.E.; 1/9 (satu per sembilan) bagian dan
9. Tuan AB Situmorang, S.P.; 1/9 (satu per sembilan) bagian

Dalam hal orangtua meninggal lebih dahulu (pewaris) baru kemudian anak-anaknya (ahli waris), maka tidak ada masalah penggantian, yang terjadi adalah adanya lebih dari satu pewaris. Putusan pengadilan menetapkan anak-anak almarhum Tuan TM Situmorang sebagai ahli waris kemudian anak-anak yang meninggal dunia itu hak-hak bagiannya beralih kepada keturunannya dan pasangan yang hidup terlama. Namun harta warisan dikuasai salah satu ahli waris dan ahli waris tersebut sudah meninggal dunia kemudian harta waris dikuasai oleh keturunan-keturunannya dan para keturunan itu yang tidak mau menyerahkan bagian ahli waris lain. Mereka adalah ahli waris karena pada saat kakek dan nenek mereka meninggal dunia, orangtua mereka masih hidup. orangtua sebagai ahli waris dan kemudian meninggal dunia maka hak bagian yang diperoleh orangtuanya seharusnya beralih kepada mereka. Dan hal tersebut tidak terjadi karena sudah dikuasai salah satu keturunan ahli waris.

Dalam amar putusan dari ketiga tingkat peradilan dalam kasus pewarisan ini menyatakan bahwa :

1. Nyonya N Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
2. Nyonya Dra. M Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
3. Nyonya SM Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
4. Almarhumah Nyonya NP Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian (yang diwakili oleh para ahli warisnya) —→ Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga dan Tuan FJP Sinaga;
5. Almarhum Tuan S Situmorang mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian (yang diwakili oleh para ahli warisnya) —→ Nyonya F Lumbanraja, Tuan TMID

Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., dan Tuan AB Situmorang, S.P.

Nyonya F Lumbanraja merupakan istri dari Almarhum Tuan S Situmorang yang merupakan ahli waris dari almarhum Tuan TM Situmorang. Dalam putusnya Mahkamah Agung memberikan  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian kepada Nyonya F Lumbanraja, Tuan TMID Situmorang, S.H., Nyonya TV Situmorang, S.Sos., Tuan BT Situmorang, S.H., Nyonya A Situmorang, S.Sos., Tuan AL Situmorang, S.T., Tuan AN Situmorang, S.T., Nyonya NL Situmorang, S.E., dan Tuan AB Situmorang, S.P., secara bersama-sama untuk kemudian  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian tersebut dibagi di antara mereka secara adil dan merata.

Jadi pembagian yang ditetapkan oleh pengadilan adalah sudah benar adanya dan ahli waris dari Almarhum Tuan S Situmorang merupakan :

1. Nyonya F Lumbanraja (istri)
2. Tuan TMID Situmorang, S.H.
3. Nyonya TV Situmorang, S.Sos.
4. Tuan BT Situmorang, S.H.
5. Nyonya A Situmorang, S.Sos.
6. Tuan AL Situmorang, S.T.
7. Tuan AN Situmorang, S.T.
8. Nyonya NL Situmorang, S.E.
9. Tuan AB Situmorang, S.P.

Mereka bersama-sama selaku pasangan yang hidup terlama dan anak-anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan orangtuanya yaitu almarhum Tuan S Situmorang dengan Nyonya F Lumbanraja.

Sehingga pembagian  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian tadi dibagi di antara 9 (sembilan) orang ahli waris, yang Nyonya F Lumabnraja termasuk di dalamnya.

Jadi pembagian sebenar-benarnya bagi ahli waris pengganti dalam pewarisan ini adalah  $\frac{1}{5}$  (satu per lima)  $\times$   $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima) bagian masing-masing :

1. Nyonya F Lumbanraja (istri) =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)
2. Tuan TMID Situmorang, S.H. =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)
3. Nyonya TV Situmorang, S.Sos. =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)
4. Tuan BT Situmorang, S.H. =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)
5. Nyonya A Situmorang, S.Sos. =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)
6. Tuan AL Situmorang, S.T. =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)
7. Tuan AN Situmorang, S.T. =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)
8. Nyonya NL Situmorang, S.E. =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)
9. Tuan AB Situmorang, S.P. =  $\frac{1}{45}$  (satu per empat puluh lima)

### **2.3 ANALISIS HUKUM TERHADAP BATALNYA BALIK NAMA ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK HARTA PENINGGALAN YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 747 K/PDT/2020)**

Secara umum, permasalahan mengenai pemilikan tanah secara warisan dapat dikelompokkan berdasarkan kondisi perolehannya, yaitu :<sup>26</sup>

1. Sertipikat masih terdaftar atas nama pewaris dan akan di balik nama ke seluruh ahli waris;
2. Sertipikat masih terdaftar atas nama pasangan pewaris (suami/istri pewaris)
3. Sertipikat sudah terdaftar atas seluruh ahli waris (sudah dibalik nama) akan tetapi dilepaskan ke salah seroang ahli waris saja.

Undang-undang memakai istilah “pemisahan harta peninggalan” (*boedelscheiding*). Menurut Pasal 1066 KUHPerdara, pembagian (pemisahan) warisan itu dapat dituntut setiap waktu. Namun, di antara para waris dapat diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak akan diadakan pembagian atau pemisahan itu.<sup>27</sup>

Melakukan proses untuk balik nama sertipikat yang dimiliki orangtua ke atas nama pribadi atau mensertipikatkan tanah untuk pertama kali ke atas nama seseorang ataupun pribadi, yang paling utama dan harus diperhatikan adalah apakah orang yang ingin melakukan balik nama terhadap tanah tersebut berwenang atau benar memiliki kapasitas dalam melakukan hal tersebut.

Dari kasus posisi di atas telah diketahui bahwa obyek yang diperselisihkan merupakan suatu harta peninggalan pewaris. Hal ini mengakibatkan obyek tersebut dimiliki oleh para ahli waris yang sah setelah meninggalnya orangtua mereka (pewaris). Dimiliki secara bersama-sama walaupun kepemilikan atas tanah tersebut masih atas nama orangtua mereka. Sehingga dalam melakukan peralihan hak atau jual beli atau balik nama waris memerlukan persetujuan bersama oleh seluruh ahli warisnya.

Apabila ada ahli waris yang tidak memberikan persetujuannya maka balik nama terhadap sertipikat ke atas nama salah seorang ahli waris ataupun untuk dialihkan ke orang lain (pihak ketiga) adalah tidak dimungkinkan. Apabila sudah dalam proses pembuatan akta jual beli maka hal tersebut menjadi batal.

Apabila dilihat dari kasus pewarisan tersebut pewaris tidaklah meninggalkan sebuah wasiat, oleh karena tidak adanya wasiat dari pewaris maka setiap ahli warisnya berhak untuk mendapatkan hak yang sama, bagian yang sama terhadap obyek waris tersebut. Berdasarkan bunyi pasal berikut : “Jika belum ada suatu pendaftaran harta peninggalan, maka pendaftaran itu dibuat terlebih dahulu dalam suatu akta tersendiri, ataupun bersama-sama dengan pemisahannya, di dalam suatu akta, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang”<sup>28</sup>, maka hal tersebut memungkinkan para ahli waris untuk melakukan pendaftaran sendiri dengan bantuan dari seorang notaris.

Hak milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain atau dialihkan, peralihan hak atas tanah menurut Boedi Harsono adalah pewarisan tanpa wasiat, peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak.<sup>29</sup> Menurut hukum waris perdata barat dengan meninggalnya pemegang sesuatu hak atas tanah, hak tersebut demi hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak

<sup>26</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas*, hal. 173.

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, hal. 33.

<sup>28</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, ps. 1073.

<sup>29</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 177.

tersebut kepada para ahli waris, berapa bagiannya masing-masing dan bagaimana cara membaginya kepada ahli waris diatur oleh hukum waris.

Obyek waris saat itu telah dikuasai oleh satu orang ahli waris saja yaitu almarhum Tuan S Situmorang, Pasal 834 dan Pasal 835 KUHPerdara memberikan hak kepada ahli waris menggugat semua orang untuk memperoleh warisan. Hak ini disebut dengan *hereditatis petitio* yang dimiliki oleh setiap ahli waris terhadap orang yang memunyai hak *bezit* atas warisan. Hak *heriditatis petitio* dimiliki oleh semua ahli waris, masing-masing untuk bagiannya, tanpa perlu mengajak para ahli waris lain untuk ikut menggugat.<sup>30</sup>

Hak *hereditatis petitio* adalah hak lain dari *saisine*. *Saisine* diperoleh oleh para ahli waris dari pewaris, sedangkan *heriditatis petitio* diperoleh dari undang-undang.<sup>31</sup> Dalam masalah waris kali ini sertipikat hak atas tanah telah dibalik nama ke atas nama salah satu ahli waris yaitu Tuan TM Situmorang, bagaimana ia bisa melakukan hal tersebut tidak disebutkan atau diperselisihkan oleh para ahli waris lainnya dalam persidangan. Sedangkan seharusnya pada saat meninggalnya pewaris sertipikat hak atas tanah tersebut dibalik nama waris ke atas nama seluruh ahli waris yang hadir/muncul sebagai ahli waris yaitu Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang, Nyonya NP Situmorang (almarhumah) yang sewaktu terbukanya waris masih hidup dan Tuan S Situmorang (almarhum) yang sewaktu terbukanya waris masih hidup.

Sehingga para ahli waris dapat menuntut dan mejadikan balik nama tersebut batal karena *hereditatis petitio* dapat dilakukan terhadap tiap orang yang :

1. Dengan alas hak (*titel*) atau tanpa alas hak mempunyai hak *bezit* atas seluruh atau sebagian warisan, dan
2. Dengan licik telah menghentikan hak *bezitnya*.<sup>32</sup>

Gugatan *heriditatis petitio* bertujuan agar kembalinya kepada mereka atau agar diserahkan warisan atau sebagian warisan, termasuk hasil, pendapatan, dan ganti rugi menurut aturan untuk menuntut hak *eigendom (revindicatie)*. Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang, almarhumah Nyonya NP Situmorang yang diwakili oleh ahli warisnya sebagai ahli waris pengganti yaitu Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga telah membuktikan hak mereka terhadap tanah seluas 1.176 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang dahulunya adanya milik ayah mereka almarhum Tuan TM Situmorang. Dengan melampirkan bukti-bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan hak menuntut mereka terhadap harta warisan.

Dengan menuntutnya atas bagian waris masing-masing Nyonya N Situmorang, Nyonya Dra. M Situmorang, Nyonya SM Situmorang, almarhumah Nyonya NP Situmorang yang diwakili oleh ahli warisnya yaitu Nyonya SA Sinaga, Nyonya RAM Sinaga, Nyonya ERM Sinaga, Nyonya MH Sinaga, Tuan OC Sinaga, S.H., Tuan IGP Sinaga, Tuan FJP Sinaga. Maka masing-masing dari mereka berhak untuk mempertahankan hak warisnya. Karena sedari awalnya memang obyek tersebut adalah harta mereka bersama.

---

<sup>30</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hal.230.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, ps. 834 ayat (1).

Sehingga perbuatan almarhum Tuan TM Situmorang yang telah melakukan balik nama terhadap tanah waris tersebut menjadi batal. Mahkamah Agung telah memutuskan dengan batalnya balik nama (cacat hukum) maka bisa diberikan 2 (dua) pilihan apakah tanah tersebut kemudian di atas namakan ke atas nama 5 (lima) orang untuk dikuasai bersama atau dipecah bagiannya, untuk kemudian memiliki sertipikat masing-masing, atau tanah waris tersebut dijual atau dilelang agar hasil penjualannya atau pelelangannya dapat dibagi sesuai dengan bagian para ahli waris masing-masing yaitu 1/5 (satu per lima) bagian dari total hasil penjualan ataupun pelelangan tanah waris tersebut.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang diperoleh dari artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan hakim menyatakan bahwa istri dari almarhum Tuan S Situmorang (ahli waris) termasuk ahli waris berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020 adalah karena pewaris yaitu almarhum Tuan TM Situmorang telah meninggal lebih dahulu, dan kedua anaknya yaitu almarhum Tuan S Situmorang dan almarhumah Nyonya NP Situmorang meninggal kemudian, sehingga saat terbukanya waris ke 5 (lima) orang ahli waris yaitu anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan almarhum Tuan TM Situmorang dan almarhumah Nyonya T br. Sidauruk masih hidup dan dengan meninggalnya kedua orang ahli waris tersebut menyebabkan pasangannya yang hidup terlama serta anak-anak mereka muncul sebagai ahli waris dengan kedudukannya sendiri.
2. Alasan tindakan balik nama atas tanah warisan ke atas nama pribadi salah satu ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020 menjadi batal adalah karena tanah harta peninggalan almarhum Tuan TM Situmorang tersebut benar terbukti merupakan miliknya semasa hidup sehingga tanah tersebut adalah obyek waris dan harus dilakukan pembagian terhadap ke-5 (ke-lima) orang ahli waris yang sah dan almarhum Tuan S Situmorang melakukan balik nama ke atas nama pribadinya berdasarkan surat kuasa yang diberikan para ahli waris untuk mengurus Sertipikat menjadi Hak Milik. Maka balik nama atas tanah warisan tersebut menjadi batal dan pembagian 1/5 (satu per lima) bagian untuk masing-masing ahli waris harus dilakukan.

#### **3.2 Saran**

1. Saran penulis terhadap permasalahan yang pertama bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan hak mewaris golongan ahli waris yang muncul sebagai ahli waris pasti sudah jelas apakah mereka masuk dalam golongan pertama, kedua, ketiga maupun golongan keempat sehingga saat terbukanya waris, para ahli waris seharusnya langsung membuat surat keterangan hak mewaris agar setiap harta peninggalan pewaris dapat langsung dibagi di antara ahli waris yang berhak dan dalam kasus ini yang berhak atas harta peninggalan pewaris merupakan golongan pertama yang terdiri dari pasangan yang hidup terlama dan anak-anak serta keturunannya.
2. Saran penulis terhadap permasalahan yang kedua adalah untuk dapat menuntut haknya sebagai ahli waris yang sah, para ahli waris diperlukan untuk dapat membuktikan kedudukannya. Sehingga ahli waris perlu untuk menyimpan

dokumen-dokumen dengan baik seperti surat keterangan hak mewaris, akta kelahiran, kartu keluarga, surat-surat kuasa, akta kematian pewaris dan hasil pengecekan apabila terdapat wasiat atas nama pewaris. Sehingga balik nama ke atas nama pribadi salah satu ahli waris tanpa adanya pembagian hak bersama atau izin dari para ahli waris lain tidak akan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*. UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985. TLN No. 3316.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Negara Agraria tentang Pendaftaran Tanah*. PMNA No. 3 Tahun 1997.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata [Herzien Inlandsch Reglement]*. diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.

### 2. Buku

Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Bungin, H. M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Darmabrata, Wahyono. *Asas-Asas Hukum Waris Perdata (A)*. Jakarta:1994.

Hadikusuma, H. Hilam. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.

K, Suhrawati dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mamudji, Sri. *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurtchayo, Hendra. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Pitlo, MR. A. *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: 2015.
- Ramuly, M. Idris. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Cet. II. Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006.
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suparman, Eman. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

### **3. Internet**

- Gultom, Obbie Afri. “Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata (BW)”. <https://bit.ly/3y3MEaP>. Diakses 08 April 2021
- Nasution, Adelina. “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”. <https://bit.ly/3rGuPw1>. Diakses 20 April 2021.

### **4. Putusan Pengadilan**

- Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 761/Pdt.G/2017/PN Mdn.
- Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 121/PDT/2019/PT MDN.
- Pengadilan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 747 K/Pdt/2020.